

# PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF *WETBOEK VAN STRAFTRECH* (WVS) DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

**Made Adi Kusuma**

*Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai*

*Corresponding Author:*

*asapcmade@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Aborsi merupakan suatu isu selalu menarik untuk dibahas. Adanya polarisasi dari perbedaan pandangan antar pro dan kontra terhadap aborsi adalah pembelaan secara ekstrem terhadap hak hidup janin atau pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Aborsi karena kehamilan yang tak dikehendaki adalah isu yang kembali mengemuka. Penelitian ini akan membincang aborsi dengan cara komparatif antara *Wetboek van Straftrech* (WVS) dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu sebuah regulasi menegaskan aborsi merupakan tindak pidana. Akan tetapi aborsi juga masih sangat dibutuhkan oleh sebahagian orang dengan alasan tertentu. Baik itu dikarenakan alasan medis, seperti nyawa si ibu yang terancam dan lain-lain.

**Kata kunci:** Aborsi, Hukum Pidana, KUHP, Sanksi Pidana

## **ABSTRACT**

Abortion is a classic issue that is always interesting to discuss. The polarization of differences in views between the pros and cons of abortion is an extreme defense of the right to life of the fetus or defense of the interests of the pregnant woman. Abortion due to unwanted pregnancy is an issue that has returned to the fore. This research will discuss abortion in a comparative way between *Wetboek van Straftrech* (WVS) and Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The Criminal Code places abortion as a criminal offense. However, abortion is still very necessary for some people for certain reasons. Whether it's for medical reasons, such as the mother's life being threatened and so on.

**Keywords:** Abortion, Criminal Law, Criminal Code, Criminal Sanctions

## PENDAHULUAN

Aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan, atau berhentinya (mati) dan di keluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (terhitung sejak haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pengertian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan atau aborsi dalam berbagai literatur berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran kandungan atau aborsi, termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aborsi didefinisikan sebagai kematian dan penghentian kehamilan sebelum 20 minggu (diukur dari hari terakhir) atau ketika janin berukuran kurang dari 25 cm dan beratnya kurang dari 500 gram. Menurut definisi medis, aborsi terjadi ketika kehamilan berakhir sebelum janin mencapai viabilitas, yang secara umum didefinisikan sebagai usia kehamilan kurang dari 20 minggu (WHO). Menurut definisi ini, aborsi dilakukan pada janin yang tidak mampu hidup di luar rahim.

Karena aborsi sudah menjadi hal yang lumrah, saat ini sudah menjadi hal yang wajar untuk membicarakan dan mendiskusikan prosedur tersebut. Memiliki anak, yang seharusnya membuat ibu dan orang lain bahagia (Bayu Anggara, 2021). Namun, saat ini banyak kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang ibu sendiri. Ada sejumlah alasan mengapa hal ini dapat terjadi, termasuk terlibat dalam pergaulan bebas, yang melibatkan hubungan seks dan hamil di luar rumah, suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena tingginya biaya hidup sehari-hari, dan korban perkosaan yang hamil tanpa disengaja.

Aborsi secara umum didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan. Aborsi yang disengaja atau tidak disengaja juga mungkin terjadi. Aborsi yang tidak disengaja, yang dapat terjadi secara tidak sengaja, dianggap legal selama dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum apa pun. Sementara aborsi yang ilegal adalah tindakan yang menentang hukum, aborsi yang disengaja dapat memiliki akibat hukum dan dapat menyebabkan hukuman penjara, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Widowati, 2020).

Kehamilan yang tidak dikehendaki dapat dilatar belakangi oleh beberapa factor tertentu, salah satunya adalah pemerkosaan yang mengakibatkan hamilnya seorang wanita. Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, korban telah dipaksa oleh pelaku untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan. Apalagi perkosaan tersebut menyebabkan kehamilan bagi korban, maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi perempuan. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif bagi Perempuan sebagai korban, misalnya penderitaan secara fisik, mental hingga penderitaan sosial. Perempuan yang menjadi korban akan mengalami trauma secara psikologis hingga Perempuan tersebut merasa dirinya tidak berharga lagi. Inilah faktor utama korban untuk melakukan aborsi atas kehamilannya, meski aborsi ilegalpun dapat membahayakan nyawa korban itu sendiri, aborsi sering dilakukan dengan cara-cara diluar medis, yang dilakukan tenaga non-medis yang kurang kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat-syarat secara medis. Dari sisi yang berbeda, kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan dan pasangannya meski mereka telah menikah, maka perempuan dan pasangannya sangat berpotensi untuk melakukan aborsi dengan cara-cara sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah kehamilan

yang dihadapi. Secara regulasi ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diinginkannya bukan membuat pelaku aborsi takut untuk melakukan tindakan tersebut, malah menyebabkan maraknya pelaku melakukan kegiatan *abortus provocatus criminalis* yang padahal hal itu merupakan kegiatan yang ilegal dan merupakan perbuatan melawan hukum. (Lisnawati et al., 2019).

Sampai saat ini aborsi selalu menjadi topik hangat yang dibicarakan di semua lapisan masyarakat, di berbagai tempat, negara, forum resmi, dan forum informal lainnya. Berbagai kalangan telah memperdebatkan dan membahas aborsi tanpa pernah ada habisnya. Sebab aborsi jika dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan, dan hak asasi manusia, maka aborsi akan menjadi begitu paradoks. Tingginya angka aborsi di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, angka aborsi di Indonesia rata-rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya (Kaswandi, 2024).

*Abortus Provocatus* merupakan istilah Latin yang secara sah dipakai dalam ilmu kedokteran dan juga ilmu hukum, yang memiliki makna bahwa dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang Perempuan yang sedang mengandung. Pemerintah seharusnya secara tegas menanggulangi semakin luas dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Secara umum, melakukan aborsi terhadap kandungan perempuan dapat di bagi menjadi dua jenis, yakni:

- a. *Abortus spontan (spontaneous abortus)*, merupakan aborsi yang tidak di sengaja. *Abortus spontan* bisa terjadi karena kandungan yang lemah, penyakit *syphilis*, kecelakaan, kurangnya daya tahan tubuh perempuan karena adanya aktivitas yang berlebihan, pola makan yang salah, keracunan dan sebagainya.
- b. *Abortus yang di sengaja (Abortus Propocateurs / Induced Pro Abortion)*. Aborsi yang disengaja memiliki arti bahwa seorang wanita yang sedang mengandung, sengaja menggugurkan kandungan atau janinnya, yang dilakukan dengan sendiri ataupun di bantu orang lain, yang di lakukan oleh dokter atas dasar pertimbangan medis, maupun yang di lakukan tanpa dasar pertimbangan medis terlebih dahulu.

Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aborsi yang dapat dilakukan oleh Perempuan memiliki pengecualian, adanya pengecualian melakukan aborsi dibenarkan hanya dalam 2 kondisi tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam aturan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tepatnya di Pasal 76 menegaskan bahawa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Sebelum usia kandungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis,
- 2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri,
- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan,
- 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.

Melakukan aborsi terhadap kandungan yang dilakukan dengan cara sengaja baik dilakukan dengan cara-cara medis seperti pemberian obat-obatan untuk kandungannya, ataupun menggunakan obat-obatan tradisional, maka tergolong sebagai sebagai kejahatan yang menghilangkan nyawa atau pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma dan hukum, maka pelaku tersebut melakukan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.

Di era saat ini aborsi masih menjadi perdebatan dimasyarakat, ada yang pro dan kontra terhadap Tindakan tersebut. Perimbangannya adalah dengan alasan apapun, aborsi merupakan perampasan hak asasi bagi bayi yang ada didalam kandungan seorang perempuan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas menyatakan aborsi sebagai tindak pidana. Meski aborsi masih sangat dibutuhkan untuk sebagian orang dengan alasan-alasan yang sebenarnya bisa untuk dipertimbangkan. Baik itu karena pertimbangan-pertimbangan medis, seperti nyawa si ibu yang terancam dan alasan-alasan tertentu lainnya.

Permasalahan mengenai aborsi penting untuk dianalisis lebih lanjut, karena fenomena ini berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktik aborsi yang dilakukan, terutama seorang perempuan yang telah mengandung dibawah umur, yang mengandung karena salah pergaulan ataupun belum perempuan dibawah umur yang belum siap memiliki anak. Selain persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, adanya faktor struktural yang lebih luas. Selain juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial, nilai budaya dan nilai agama, secara khusus permasalahan tentang aborsi berkaitan erat dengan isu gender dimasyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan adanya dua bentuk perbuatan aborsi yang sering dilakukan, yaitu perbuatan untuk menggugurkan kandungan dan perbuatan yang tujuannya mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun merupakan perbuatan melawan hukum, yang merupakan suatu tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan analisis menggunakan komparatif dari dua pengaturan KUHP di Indonesia yaitu antara *Wetboek van Straftrecht* (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dan masih berlaku sampai saat ini, dan juga Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang baru yang akan berlaku di tahun 2026.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis dalam penelitian ini melakukan analisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum secara doktrinal. Metodologi penelitian hukum secara doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas dalam penelitian.

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau juga dikenal dengan penelitian kualitatif, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pemecahan masalah dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan Pustaka dan kemudian dilanjutkan melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal kajian literatur bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan (Montolalu, 2016).

## HASIL PENELITIAN

Aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP iyalah merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi. Pengaturan Aborsi diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal berikut yang pada prinsipnya melarang celah untuk melakukan aborsi, bahkan aborsi dilarang untuk segala peran dan segala kondisi. Pasal 346 KUHP bermakna bahwa melarang orang yang melakukan aborsi dengan sengaja melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila aborsi tidak mendapatkan ijin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Tindakan yang dapat dikatakan aborsi harus berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu adanya janin, terjadinya pengeluaran hasil konsepsi pembuahan sebelumnya serta pengeluaran hasil konsepsi adakalanya terjadi dengan sendirian maupun buatan. Berdasarkan uraian diatas mengenai aborsi dari korban pemerkosaan terdapat dua permasalahan yang menjadi sorotan antara hak dari wanita dalam mengembangkan kehidupannya tanpa harus mendapat tekanan psikis maupun stres atau hak janin bisa tumbuh dan hidup (Tripliana, Putu Ayu Segi, 2018).

Jutaan perempuan hamil secara tak terduga setiap tahun di Indonesia, dan sebagian besar dari mereka memutuskan untuk mengakhiri kehamilan mereka meskipun hal itu ilegal di sebagian besar tempat. Mirip dengan negara-negara berkembang lainnya dengan stigma dan pembatasan ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali beralih ke profesional non-medis dan medis serta pihak luar untuk mendapatkan bantuan dalam melakukan aborsi. Badan Kesehatan Nasional (BKBN) memperkirakan bahwa ada sekitar 2.000.000 juta aborsi yang dilakukan di Indonesia setiap tahunnya (Gracia Novena Maridjan, 2019).

Ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya baik secara legal maupun illegal yang sehingga tidak meneruskan kehamilan mereka sampai melahirkan, alasan-alasan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Alasan kesehatan, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu.

- b. Alasan social, yaitu tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki. Misalnya kehamilan tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau incest, perselingkuhan.
- c. Alasan ekonomi, yaitu peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap sebagai faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi.
- d. Alasan keadaan darurat (keadaan memaksa), yaitu kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) laki laki terhadap perempuan (Youke Novia Langie, 2014).

## PEMBAHASAN

### **Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia Perspektif *Wetboek van Strafrech* (WVS)**

Secara umum pengertian aborsi adalah menggugurkan kandungan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi yang dilakukan dengan tidak sengaja dapat terjadi akibat kecelakaan, maupun hal lain yang tidak disengaja yang mengakibatkan gugurnya kandungan. Aborsi yang dilakukan sebagai tindakan yang tidak melawan hukum memiliki arti bahwa tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan secara melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, tegasnya adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP).

Lebih lanjut Tindakan menggugurkan kandungan yang masuk klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*) adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan yang tidak dibenarkan oleh KUHP, tindakan aborsi diatur dalam KUHP, diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349, misalnya adalah seorang wanita muda yang sedang hamil, namun karena belum memiliki suami dan karena malu kalau diketahui Masyarakat luas, maka ia bermaksud untuk menggugurkan kandungannya dengan meminta bantuan seorang dokter untuk kandungannya digugurkan dengan memberi imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*).

Aborsi bisa disebut sebagai tindakan melawan hukum menurut Perspektif *Wetboek van Strafrech* (WVS) atau KUHP yang berlaku saat ini antara lain:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Apabila seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dengan bantuan orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pasal 347 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, maka dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
  - 2) Jika karena aborsi yang dilakukan mengakibatkan perempuan itu mati, maka diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

c. Pasal 348 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pasal 349 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Apabila dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Berdasarkan tiga jenis perbuatan diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam hal tindak pidana Pasal 349 KUHP dokter, bidan atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.

e. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 ayat (1) akan dipidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana: pertama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kedua ialah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP, Pasal 349 KUHP tersebut menegaskan bahwa apapun alasannya, kecuali karena pertimbangan medis, maka perempuan tidak boleh melakukan pengguguran terhadap kandungannya (aborsi). Ketentuan yang ada dalam KUHP dilatar belakangi adanya paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum, maka anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sanksi untuk para pihak dalam perbuatan yang melakukan aborsi atau perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat dapat dikenai sanksi pidana. Permasalahannya bagaimana cara yang digunakan oleh pemerintah untuk meminimalisir para pelaku tindakan kejahatan aborsi yang semakin hari semakin meningkat.

**Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindakan yang menggugurkan kandungan yang sengaja dilakukan dengan bantuan obat-obatan dan cara-cara medis, maupun dilakukan dengan cara-cara yang tradisional pada umumnya dikategorikan sebagai Tindakan pidana pembunuhan, yang dimana pembunuhan

merupakan suatu Tindakan tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.

Jenis aborsi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk aborsi *provocatus criminalis*. Hukum pidana memiliki peran untuk menciptakan regulasi yang baik dan sejalan dengan keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang, yang juga merupakan peran dari negara untuk membuat regulasi yang diinginkan yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat (Afita, 2020).il;

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, aturan tentang aborsi sebagai tindak pidana diatur di BAB XI yang mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin, secara spesifik KUHP baru pengaturan akan hal tersebut duatur di bagian kedua, yaitu tentang aborsi, yaitu didalam pasal:

**Pasal 463 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan secara medis.”(Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

**Pasal 464 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang Perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.”
- 3) Ayat (3) mwnyatakan bahwa “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

**Pasal 465 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa “dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.”
- 3) Selanjutnya “dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.”



## **Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia: Studi Komparatif *Wetboek van Strafrech* (WVS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pengertian dari studi komparatif ialah terdiri dari dua susunan suku kata, yang terdiri dari “studi” dan “komparatif”. Yang memiliki arti “studi” ialah sebuah kajian, penelitian maupun analisis. Sementara “komparatif” memiliki makna membandingkan. Pada penelitian komparatif ini biasanya di gunakan dalam perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta atau sifat suatu obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian (Fitria Hidayati Julianto, 2018).

Komparatif merupakan suatu metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Tetapi bukan suatu cabang dari ilmu hukum tetapi hanya sebagai metode studi untuk meneliti sesuatu, dengan cara atau metode perbandingan.

Dalam hal menggunakan studi komparatif terkait aborsi didalam *WVS* dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, tentu memiliki persamaan dan perbedaan terkait sanksi yang mengatur. Dalam hal ini penulis akan merangkai persamaan dan perbedaan keduanya.

### **Perbedaan**

- 1) Tentang Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan ijin perempuan, dalam *WVS* dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (Pasal 348 Ayat 1), sementara dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 menegaskan bahwa sanksi pidananya adalah dipenjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 464 Ayat (1)). Dalam hal ini perbedaan dari segi sanksi pidana, didalam *WVS* lebih tinggi enam bulan ancaman pidananya.

### **Persamaan**

- 1) Tentang seseorang yang melakukan aborsi, dalam *WVS* diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dan dalam UU No.1 Tahun 2023 diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini persamaan dalam ancaman sanksi pidananya.
- 2) Tentang menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dalam *WVS* dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun, dan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dihukum paling lama dua belas tahun. Dalam hal ini ancaman sanksi keduanya sama.
- 3) Tentang dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), pengaturan tersebut sama antara *WVS* dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- 4) Tentang perbuatan mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, pengaturan yang sama antar *WVS* dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- 5) Tentang dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban yang diperkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan maka hal itu tidak dipidana, hal tersebut diatur dalam *WVS* dan diadopsi Kembali dengan ancaman sanksi pidana didalam KUHP baru.

Di dalam KUHP bagian ketentuan umum menegaskan untuk tidak melegalkan aborsi dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun. Regulasi ini sudah berlaku sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini belum mengalami perubahan, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun yang turut melakukan, baik terhadap dokter yang melakukan aborsi, maka akan dikenakan pemberatan pidana.

Jika dianalisis dari sisi komperatif antara pengaturan aborsi dari keduanya antara *WVS* dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP maka bisa disimpulkan hampir semua memiliki ketentuan ancaman sanksi pidananya sama. Jika melihat perkembangan aborsi yang ada dimasyarakat, jelas sebenarnya pemerintah harus melakukan analisis mendalam, mengenai pembaharuan hukum baru terkait penegakan pidana aborsi.

Baik KUHP lama, maupun KUHP baru, memandang aborsi sebagai sautu Tindakan kejahatan terhadap nyawa dan yang sanksinya menegaskan akan menjatuhkan hukuman pidana terhadap siapa saja yang terlibat, baik wanita yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.

Karena jika melihat hampir semua ancaman pidananya sama, maka tidak akan menimbulkan ketakutan yang baru bagi masyarakat. Dalam hal ini hanya pengaturan Undang-Undangnya yang berbeda, tetapi muatannya tetap sama.

## SIMPULAN

Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan suatu Tindakan yang tujuannya untuk mengakhiri kanungan dengan cara mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup atau keluar dari kandunganan ibunya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menempatkan tindakan aborsi sebagai tindakan pidana. Meski untuk sebagian orang aborsi masih sangat dibutuhkan dengan alasan tertentu, baik karena alasan pertimbangan medis, seperti nyawa si ibu yang terancam hilang dan lain-lain.

Tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja yang dapat mengakibatkan resiko terhadap seorang perempuanpun bisa berakibat pidana penjara sebagaimana ditegaskan dalam KUHP.

Secara komperatif antara regulasi aborsi dari keduanya antara *WVS* dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP bisa disimpulkan bahwa hampir semua memiliki ketentuan ancaman sanksi yang pidananya sama. Sehingga lahirnya KUHP baru tidak memberi pengaruh signifikan dari segi hukum pidananya. Dalam hal ini hanya pengaturan Undang-Undangnya yang berbeda, tetapi muatan atau substansinya tetap sama.

Secara umum dalam *WVS* pengaturan mengenai aborsi termuat dalam beberapa pasal, yakni: Pasal 299 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP dan Pasal 349 KUHP, sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, terdapat didalam Pasal 463 sampai 465. Permasalahan mengenai aborsi sangat penting untuk diteliti dan dianalisis karena permasalahan ini berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi Perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian seorang ibu adalah karena praktik aborsi, terutama seorang ibu yang mengandung dibawah umur, yang disebabkan salah pergaulan ataupun belum siap untuk memiliki anak. Selain persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, ada faktor struktural lain yang lebih luas. Selain hal tersebut, aborsi sangat berkaitan dengan

nilai-nilai sosial, nilai politik, nilai budaya dan nilai agama secara spesifik, juga membahas mengenai aborsi berkaitan erat dengan isu gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Fitria Hidayati Julianto, E. D. (2018). *Buku Metode Penelitian Praktis*. Zifatama Jawa.

### B. Jurnal

Afita, C. O. Y. (2020). Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1), 1.

Bayu Anggara. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1), 119–131. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>

Gracia Novena Maridjan. (2019). Aborasi Dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6), 114.

Kaswandi, S. M. M. (2024). Aborsi Ditinjau Dalam Perspektif HUKUM Kesehatan: Studi Literatur. *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal*, 7(2), 1.

Lisnawati, L., Milla, M. N., & Pelupessy, D. C. (2019). Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 3(1), 24-36.

Montolalu, A. C. (2016). Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp). *Lex Crimen*, 5(2), 3419.

Tripiana, Putu Ayu Segar, and I. G. N. P. (2018). Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1.

WIDOWATI. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 6(2), 16–35.

Youke Novia Langie. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 2(7), 61.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).